



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 006/SK/Pusk_TU/I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

ALUR PELAYANAN GIGI DAN MULUT



1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnese, pengukuran tanda- tanda vital dan pemeriksaan fisik serta penunjang
3. Petugas menentukan diagnosis
4. Petugas memberikan pengobatan dan perawatan serta tindakan sesuai prosedur
5. Petugas melakukan rujukan internal antar poli bila di perlukan
6. Petugas memberikan surat keterangan istirahat sakit/surat keterangan berobat bila di perlukan
7. Petugas melakukan rujukan ke Rumah sakit bila di perlukan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

0

1. Kasus ringan ; < 15>
2. Kasus berat : > 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS/JKN : Gratis (Tidak dipungut Biaya)
2. Pasien Umum:
 - a. Pemeriksaan Dokter Gigi Rp. 10.000,-
 - b. Konsultasi dokter gigi Rp. 3.000,-

Produk Pelayanan

1. Pengobatan dan perawatan
2. Pemeriksaan penunjang
3. Tindakan medis dan keperawatan
4. Penyuluhan (KIE)
5. Surat rujukan ke Rumah Sakit
6. Surat keterangan istirahat / keterangan berobat karena sakit.

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

1. Petugas poli TB menerima aduan dari media yang disediakan / SMS/ WA/ Email/Instagram/ Facebook/ Website/ Link pengaduan/ kotak saran dan melaporkan aduan kepada petugas pengelola pengaduan
2. petugas pengaduan melakukan tindak lanjut pengaduan disampaikan melalui:
 - a. Kotak Saran
 - b. Instagram: puskesmastapinutara
 - c. FaceBook: puskesmastapinutara
 - d. Whatapps: 0821-9800-6007
 - e. Email : puskesmastapinutara@gmail.com
 - f. Website: pkmtaput.profile.tapinkab.go.id
3. petugas pengaduan melakukan feedback terhadap tindak lanjut dan melakukan sosialisasi pengaduan kepada pasien atau masyarakat.